

Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia

Rencana Strategis

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2020-2024



Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia

Rencana Strategis

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

2020-2024

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) adalah dokumen perencanaan yang wajib disusun oleh setiap Kementerian dan Lembaga yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra disusun sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang suatu lembaga dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menetapkan Renstra K/L tersebut setelah disesuaikan dengan RPJMN. RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Dalam proses penyusunannya, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga didahului dengan penelaahan oleh Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas. Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Berdasarkan hal tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra Komnas HAM 2020-2024 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun merupakan acuan dalam mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan dan diselaraskan berdasarkan sasaran pembangunan RPJMN 2020-2024.

Kami menyadari bahwa meskipun dokumen ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur internal dan eksternal, masih saja didapati berbagai kekurangan. Oleh karena itu, berbagai kritikan, usulan dan saran yang jernih serta membangun dapat menjadi masukan dan pengayaan dalam rangka mengevaluasi

dan memperbarui dokumen Renstra tersebut secara periodik dan berkelanjutan agar tujuan secara kelembagaan dapat tercapai.

Dalam kesempatan ini, Komnas HAM menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat secara aktif dalam penyusunan Renstra ini sehingga dapat diselesaikan. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi Komnas HAM dalam menentukan langkah bagi perwujudan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.

Jakarta, Mei 2020

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar **iv**

Daftar Isi **vi**

Daftar Gambar **viii**

Daftar Tabel **ix**

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Kondisi Umum **2**

I.2. Potensi dan Permasalahan **17**

I.3. Isu Strategis Komnas HAM **22**

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KOMNAS HAM

2.1. Visi Komnas HAM **30**

2.2. Misi Komnas HAM **32**

2.3. Tujuan Komnas HAM **34**

2.4. Sasaran Strategis Komnas HAM **35**

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional **38**

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komnas HAM **43**

3.3. Kerangka Regulasi **46**

3.4. Kerangka Kelembagaan **51**

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja 56

4.2. Kerangka Pendanaan 56

BAB V PENUTUP 58

LAMPIRAN

Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan Komnas HAM 60

Lampiran II: Penetapan Rencana Strategis Komnas HAM Tahun 2020-2024 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Sejarah Komnas HAM	4
Gambar 1.2. Rekapitulasi Penerimaan Berkas Pengaduan 2015-2019	10
Gambar 1.3. Penanganan Dugaan Kasus Pelanggaran HAM 2015-2019	12
Gambar 1.4. Rekomendasi Hasil Kajian dan Penelitian	15
Gambar 1.5. Nilai akuntabilitas dan Indeks RB tahun 2015-2019	17
Gambar 1.6. Hasil Survey Komnas HAM dan Litbang Kompas	18
Gambar 1.7. Kegiatan Pro-PN Komnas HAM	19
Gambar 1.8. Data Kasus Agraria	23
Gambar 3.1. Visi-Misi, Arah Presiden dan Agenda Pembangunan	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Upaya Pemenuhan Hak Korban	14
Tabel 1.2. Opini Laporan Keuangan	17
Tabel 2.1. Sasaran Strategis Komnas HAM 2020-2024	35
Tabel 3.1. Matriks Kerangka Regulasi	49
Tabel 3.2. Kerangka Kelembagaan Komnas HAM s.d Tahun 2024	52

BAB 1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

I.1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perkembangan hukum hak asasi manusia bermula dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai sebuah traktat multilateral yang mengikat secara hukum semua negara anggota PBB, piagam itu memuat dengan eksplisit pasal-pasal mengenai perlindungan hak asasi manusia. Dalam mukadimahnya tertera tekad bangsa-bangsa yang tergabung dalam PBB untuk “menyatakan kembali keyakinan pada hak asasi manusia, pada martabat dan nilai manusia”. Dalam forum inilah dimulainya pemahaman secara universal mengenai gagasan hak asasi manusia. Hal ini ditandai dengan diterimanya suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau yang kemudian dikenal dengan “*Internasional Bill of Human Rights*”. Istilah ini digunakan untuk menunjuk pada tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional beserta protokol pilihannya (*optional protocol*) yang dirancang oleh PBB. Ketiga instrumen itu adalah : (i) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*); (ii) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*); dan (iii) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).

Sedangkan protokol pilihan (*optional protocol*) yang masuk dalam kategori ini adalah, “*the Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights*” (Protokol Pilihan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik). Disebut sebagai instrumen pokok karena kedudukannya yang sentral dalam *corpus* hukum hak asasi manusia internasional. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini boleh

dikatakan merupakan interpretasi resmi terhadap Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang di daftar sebagai Hak Asasi Manusia. Deklarasi ini berfungsi sebagai “standar pencapaian bersama”. Karena itu dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi. Meskipun demikian, deklarasi itu telah terbukti menjadi langkah raksasa dalam proses internasionalisasi hak asasi manusia. Seiring dengan perjalanan waktu, status hukum deklarasi itu terus mendapat pengakuan yang kuat. Selain dipandang sebagai interpretasi otentik terhadap muatan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, deklarasi ini juga berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang mengikat secara hukum bagi semua negara.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sejarah bangsa Indonesia mencatat perjalanan konstitusi terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM.

“Bangsa kita seperti paria, menyangkut pelanggaran HAM berarti menyangkut peradaban, dan kita seperti bangsa yang tak beradab, padahal kita bangga pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah ironi yang kami rasakan”

-Dr. Nur Hasan Wirajuda-

Gambar 1.1
Sejarah Komnas HAM

TONGGAK SEJARAH HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA



1908

KEBANGKITAN
NASIONAL, 20 MEI 1908,
AWAL LAHIRNYA
BERBAGAI
PERGERAKAN
KEBANGKITAN
NASIONAL UNTUK
BEBAS DARI PENJAJAHAN

KOMNAS HAM ADALAH
LEMBAGA MANDIRI YANG
KEDUDUKANNYA
SETINGKAT DENGAN
LEMBAGA NEGARA LAINNYA
YANG BERFUNGSI UNTUK
MELAKSANAKAN PENGKAJIAN,
PENELITIAN, PENYULUHAN,
PEMANTAUAN DAN MEDIASI
HAK ASASI MANUSIA



1928

SUMPAH PEMUDA,
28 OKTOBER 1928.
BANGSA INDONESIA MENYADARI
HAKNYA SEBAGAI SATU BANGSA
YANG BERTANAH AIR SATU
DAN MENJUNJUNG
SATU BAHASA
PERSATUAN
INDONESIA

1966 TAP MPRS
NO. XIV/MPRS/1966
TENTANG PANITIA
AD HOC UNTUK
MENYIAPKAN
DOKUMEN RANCANGAN
PIAGAM HAM
DAN HAK-HAK DASAR
KEWAJIBAN
WARGA NEGARA

1945

PROKLAMASI
KEMERDEKAAN
17 AGUSTUS 1945,
PUNCAK PERGERAKAN
KEMERDEKAAN INDONESIA
DIKUTI DENGAN
PENETAPAN UUD 1945

1993 KEPPRES NO 50/1993,
TERBENTUKNYA
KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

1999 MENGUATNYA POSISI
KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
MELALUI PENETAPAN
UU No 39/1999



Pada 7 Juni 1993 Presiden Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pada saat yang sama, ditunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said SH, untuk menyusun komisi yang baru terbentuk tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini dikeluarkan tepat satu minggu sebelum berlangsungnya Konferensi HAM se-dunia yang berlangsung di Vienna, Austria tahun 1993. Keputusan ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang HAM yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991. Pada tahun 1999, kedudukan Komnas HAM mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantuan dan mediasi hak asasi manusia.

Komnas HAM dibentuk dengan tujuan untuk:



*Mengembangkan kondisi yang kondusif
bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai
dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,
dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
dan;*

*Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak
asasi manusia guna berkembangnya pribadi
manusia Indonesia seutuhnya dan
kemampuannya berpartisipasi dalam
berbagai bidang kehidupan.*



I.1.2. Pencapaian Komnas HAM

Komnas HAM sebagai institusi hak asasi manusia di Indonesia, telah lebih maju dalam penerapan Prinsip-Prinsip Paris (*Paris Principles*). Hal ini tercermin pada:

a. Kewenangan dan pertanggungjawaban

Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang memiliki mandat mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia sebagaimana mandat UU No. 39 Tahun 1999. Pelaksanaan fungsi ini bersifat independen, imparial dan bebas dari pengaruh pihak manapun, baik oleh pemerintah, maupun lembaga lainnya, nasional maupun internasional.

Komnas HAM menyampaikan pendapat, rekomendasi, usulan dan laporan kepada Pemerintah, DPR, dan badan-badan yang berwenang lainnya mengenai hal-hal yang menyangkut perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, melingkupi bidang:

(i) Ketentuan legislatif atau administratif, serta ketentuan yang berhubungan dengan organisasi peradilan, yang dimaksudkan untuk melindungi dan memperluas perlindungan hak asasi manusia. Sehubungan dengan itu, Komnas HAM menguji ketentuan legislatif dan administratif yang sedang berlaku beserta undang-undang dan rancangan undang-undang dan administratif dengan melakukan kajian/penelitian. Hasil kajian/penelitian ini kemudian menjadi dasar dalam membuat rekomendasi yang dipandang perlu untuk melakukan pembentukan, pencabutan, dan perubahan peraturan perundang-undangan agar sejalan dengan hak asasi manusia; (ii) Menarik perhatian pemerintah terhadap situasi-situasi di segala bagian negara dimana terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dan membuat usulan pada pemerintah berisi prakarsa untuk mengakhiri situasi itu dan, apabila perlu, menyampaikan pendapat tentang posisi dan reaksi pemerintah; (iii) Dalam hal instrumen hak asasi manusia internasional yang belum diratifikasi, Komnas HAM berperan aktif melaksanakan kajian dan penelitian untuk mendorong agar pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi. Komnas HAM telah melakukan kajian untuk mendorong ratifikasi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC), *Convention on the Right of Person with Dissability* (CRPD), *Optional Protocol to the United Nation Convention Againsts Torture and Other Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment* (OpCAT). Komnas HAM juga berperan aktif untuk membuat laporan terkait kewajiban Indonesia sebagai negara pihak dalam instrumen Internasional yang telah diratifikasi. Pada 2019, Komnas HAM membuat Laporan Inisiatif CRPD; (iv) Untuk mempublikasikan hak asasi manusia

dan upaya untuk melawan segala bentuk diskriminasi, terutama diskriminasi rasial dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya melalui informasi dan pendidikan serta dengan memanfaatkan semua institusi pers. Pada 2018 Komnas HAM membuat Standar Norma dan Setting/Pengaturan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

b. Komposisi dan jaminan kemandirian dan keanekaragaman

Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Proses seleksi anggota Komnas HAM dilaksanakan dengan transparan dan tidak diskriminatif serta terbuka bagi setiap warga negara yang memenuhi kriteria serta dinyatakan lolos dalam serangkaian seleksi untuk dipilih sebagai calon anggota Komnas HAM. Seleksi akhir dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif yang mendukung kegiatan. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh Unit Kerja dalam bentuk biro-biro. Komnas HAM terdiri 4 (empat) Biro, yaitu Biro Perencanaan, Pengawasan Internal dan Kerjasama, Biro Umum, Biro Dukungan Penegakan HAM, dan Biro Dukungan Pemajuan HAM. Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang pegawai negeri yang bukan anggota Komnas HAM. Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Kedudukan, tugas, tanggungjawab dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

c. Metode Pelaksanaan Tugas

Dalam kerangka kerja bagi pelaksanaan tugasnya, Komnas HAM melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Mengenai metode pelaksanaan tugas ini, Komnas HAM memiliki metode pelaksanaan tugas yang lebih maju dibandingkan

dengan apa yang diamanatkan oleh Prinsip Paris. Hal ini karena Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*). Sementara dalam Statuta Roma hanya sebatas memberikan pertimbangan yang berada dalam kompetensinya; mendengarkan dan memperoleh informasi; mengadakan pertemuan yang teratur; mendirikan kelompok kerja di antara anggota-anggotanya; melakukan konsultasi dengan badan-badan lain.

d. Prinsip tambahan tentang status komisi dengan kewenangan kuasi-yudisial

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu dalam fungsi pemantauan dan penyelidikan serta fungsi pengawasan sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial mempunyai kewenangan kuasi-yudisial. Dalam menjalankan kewenangan ini, Komnas HAM menerima pengaduan tentang pelanggaran hak asasi manusia dari masyarakat dan secara pro aktif melakukan pemantauan atas kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hasil dari pemantauan yang dilakukan berupa rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kasus yang dipantau. Selain itu Komnas HAM juga melakukan *amicus curiae* atau sebagai sahabat peradilan untuk memberikan perspektif hak asasi manusia atas suatu kasus yang sedang berproses di pengadilan. Selain kewenangan kuasi-yudisial ini, Komnas HAM juga memiliki kewenangan yudisial, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Untuk kewenangan yudisial ini, Komnas HAM diberikan kewenangan sebagai penyelidik atas kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Penerapan Prinsip Paris ini menjadi salah satu unsur penting penilaian GANHRI dan PBB untuk memberikan Akreditasi bagi institusi hak asasi manusia. Berkaitan dengan hal tersebut Komnas HAM sebagai institusi hak asasi manusia di Indonesia mendapatkan akreditasi "A", sehingga Komnas HAM memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menyuarakan kondisi dan situasi hak asasi manusia di Indonesia pada dunia internasional.

Tingginya harapan masyarakat kepada Komnas HAM untuk mewujudkan pemajuan dan penegakan di Indonesia dibuktikan dengan selama 5 (lima) tahun terakhir Komnas HAM menerima pengaduan sebanyak 32.236 berkas pengaduan, yang berasal dari seluruh wilayah Indonesia. Dari berkas pengaduan yang di terima oleh Komnas HAM, 3 (tiga) klasifikasi hak yang paling banyak diadukan adalah Hak Atas Kesejahteraan, Hak Memperoleh Keadilan dan Hak Atas Rasa Aman. Sedangkan 3 (tiga) wilayah asal pengadu yang paling tinggi adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Jawa Barat.

Proses penanganan aduan masyarakat di Komnas HAM dimulai dari tahapan penerimaan dan verifikasi aduan yng berasal dari seluruh Indonesia, baik cetak maupun elektronik. Pada proses ini verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan untuk memilah aduan yang akan menjadi kewenangan Komnas HAM untuk ditindaklanjuti. Dari 32.236 aduan yang terima selama periode tahun 2015-2019 terdapat 22.580 aduan yang masuk dalam katagori dugaan kasus pelanggaran HAM, dan sebanyak 17.987 aduan didistribusikan ke bagian pemantauan, 3.626 berkas didistribusikan ke bagian mediasi, sedangkan sisanya sebanyak 967 adalah berkas diselesaikan melalui Tim Bentukan Paripurna.

Gambar 1.2

Rekapitulasi Penerimaan Berkas Pengaduan 2015-2019

REKAPITULASI BERKAS PENGADUAN



Proses penanganan kasus dimulai dari penerimaan berkas kasus, penelaahan kasus, pengumpulan alat bukti dan barang bukti, permintaan klarifikasi, pemanggilan, dan pemantauan lapangan dilakukan hingga pada akhirnya dapat disusun rekomendasi atas aduan atau kasus tersebut. Rekomendasi menjadi salah satu dari 4 (empat) indikator suatu kasus selesai ditangani oleh Komnasa HAM. Indikator kasus selesai lainnya adalah (1) penghentian pemeriksaan aduan sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999; (2) pelimpahan penanganan kasus melalui mekanisme mediasi; dan (3) mekanisme rujukan (*referral*). Inilah yang kemudian menjadi hasil akhir dari upaya penanganan kasus yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait demi upaya perbaikan dan masukan praktek penegakan dan perlindungan HAM. Komnasa HAM disamping pemberian rekomendasi, dapat memberikan pendapat terkait perspektif pada persoalan HAM pada kasus yang tengah dalam proses peradilan (*amicus curiae*).

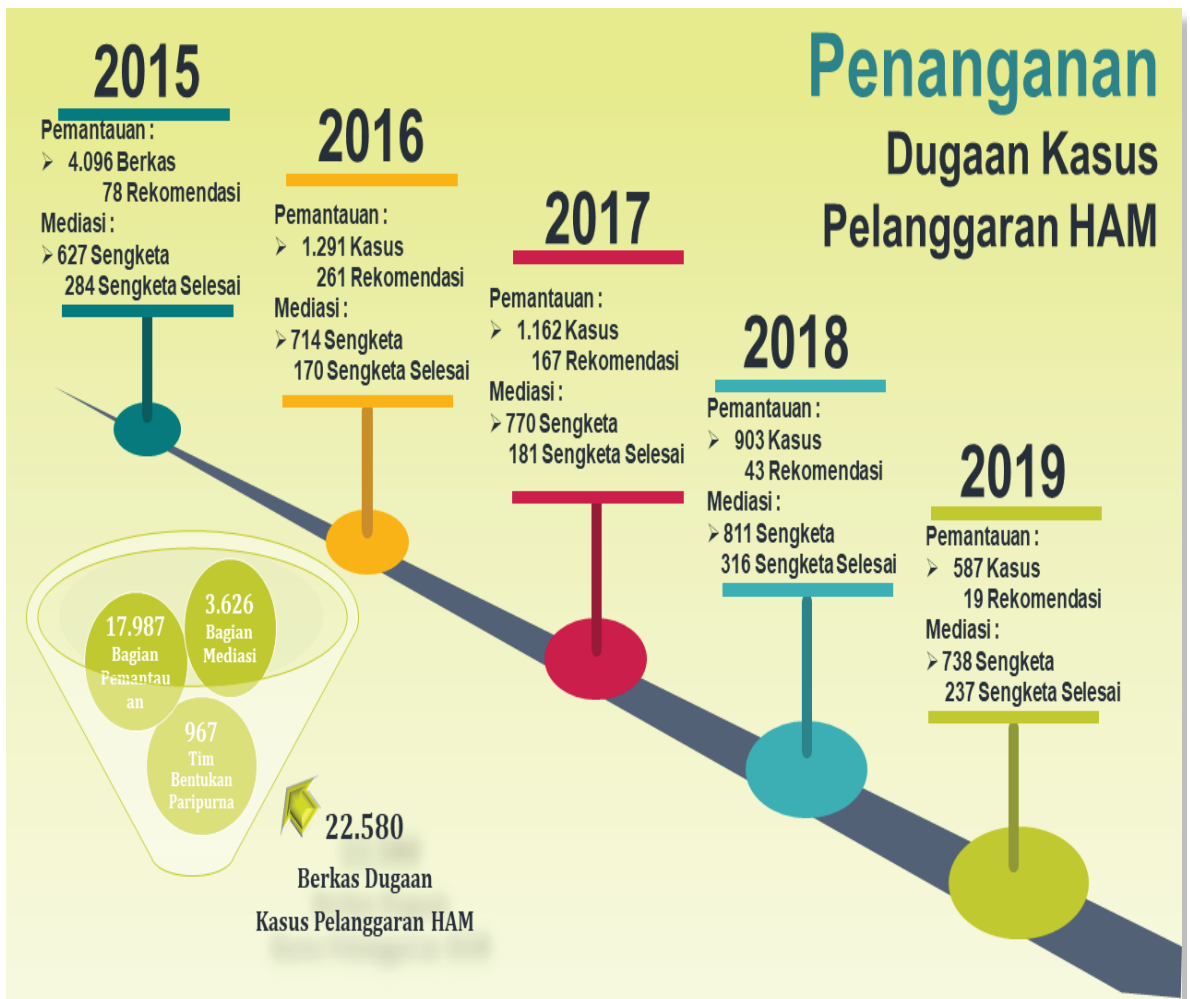
Sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, fungsi pemantauan dan penyelidikan menangani 8.039 dugaan kasus pelanggaran HAM dan menghasilkan 568 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komnasa HAM. Kasus yang paling banyak ditangani berkaitan dengan kasus-kasus kepolisian, kasus-kasus pertanahan atau sengketa lahan, pelayanan pemerintah daerah, dan isu-isu terkait korporasi. Pemantauan atas situasi implementasi pelaksanaan HAM yang bersifat tematik atau isu strategis di Indonesia menjadi agenda rutin yang dilaporkan (*Human Right Report*) ke DPR, Presiden dan United Nations (UN). Sebagai contoh Komnasa HAM telah melaporkan situasi terkait permasalahan Papua, situasi perlindungan pembela HAM (*Human Right Defender*), situasi pemenuhan hak-hak warga binaan di rumah tahanan dan LP di Indonesia, situasi tentang pencegahan penyiksaan, situasi tentang narapidana mati dan perlindungan korban perdagangan orang (*Human Trafficking*).

Fungsi Mediasi HAM menuntut Komnasa HAM untuk berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa. Mediator memiliki peran yang jelas dalam rangka menciptakan para pihak yang bersengketa menyampaikan permasalahan dari sudut pandang masing-masing pihak, memastikan adanya keseimbangan di antara para pihak, dan memfasilitasi resolusi permasalahan. Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, fungsi mediasi HAM telah menangani dugaan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi sebanyak 3.660 kasus yang terdiri dari 2.702 sengketa lama dan 958 yang merupakan sengketa baru.

Dan menghasilkan 636 sengketa ditutup, 64 kesepakatan mediasi serta 488 rekomendasi.

Gambar 1.3

Penanganan Dugaan Kasus Pelanggaran HAM 2015-2019



Keberhasilan mediasi Komnas HAM berdasarkan rekomendasi dan kesepakatan yang dihasilkan, berdampak pada:

1. Konflik dapat diredam;
2. Program pembangunan dapat berjalan;
3. Hak atas kesejahteraan masyarakat meningkat;
4. Terpenuhinya kebutuhan rohani, harmoni sosial

Selain aduan yang berasal dari masyarakat, penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat juga menjadi agenda yang dilakukan oleh Komnas HAM selama lima tahun terakhir. Peristiwa - peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM adalah sebagai berikut:

1. Peristiwa - peristiwa yang telah selesai penyelidikan:

- Peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II (1998-1999)
- Peristiwa Kerusuhan Mei (1998)
- Penghilangan Orang Secara Paksa (1997-1998)
- Peristiwa Talangsari (1989)
- Peristiwa 1965-1966
- Peristiwa Penembakan Misterius (1982-1985)
- Peristiwa Simpang KKA Aceh Utara (1999)
- Peristiwa Rumoh Geudong Aceh (1989-1998)
- Peristiwa Dukun Santet 1998
- Peristiwa Wasior Wamena Papua (2001 dan 2003)
- Peristiwa Jambu Keupok Aceh Selatan (2003)
- Peristiwa Paniai Papua (2014)

2. Peristiwa - peristiwa yang sedang dalam Penyelidikan

- Peristiwa Timang Gajah Bener Meriah Aceh (2000-2004)

Sebagai bentuk upaya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu, Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM No. 003/KOMNAS HAM/IX/2018 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Peraturan ini mengatur mengenai pemberian surat keterangan sebagai korban atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan bantuan kepada Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Tabel 1.1

Upaya Pemenuhan Hak Korban

NO	Surat Keterangan Korban	Jumlah Surat Keterangan Korban yang dikeluarkan Komnas HAM				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Surat Keterangan Korban	1608	945	1163	194	401
2	Pemberian Bantuan medis, psikologis dan psikososial dari LPSK	1212	860	551	261	227

Dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat, hal yang diperlukan adalah adanya kebijakan yang realistis yang mengarah pada pencegahan, jaminan tidak berulanginya kembali, dan pemulihan hak korban pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM yang berat juga harus mempertimbangkan kekhasan dari kasusnya sendiri, karena masing-masing kasus berbeda, sehingga dapat dilihat upaya yang paling tepat bagi penyelesaiannya.

Sesuai dengan fungsi Komnas HAM dalam melaksanakan pengkajian dan penelitian. Selama periode 2015-2019 Komnas HAM telah menghasilkan beberapa pengkajian dan penelitian sebagai berikut:

Gambar 1.4
Rekomendasi Hasil Kajian dan Penelitian



Berikut adalah rekomendasi yang telah dihasilkan sepanjang 2019:

1. Rekomendasi Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat (*Unwilling Unable*).
2. Rekomendasi Tim Kajian Penguatan Jejaring dengan organisasi dan lembaga lain.
3. Rekomendasi Tim Kajian Anti Terorisme.
4. Rekomendasi Tim Kajian Anti Penyadapan.
5. Rekomendasi Tim Tolok Ukur Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM.
6. Rekomendasi Tim NPM (*National Preventive Mechanism*).
7. Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.
8. Rekomendasi Tim Kajian Standar Norma dan Pengaturan atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.

9. Rekomendasi Tim Kajian Infrastruktur dalam Perspektif HAM.

Pelaksanaan fungsi penyuluhan selama 5 tahun, Komnas HAM telah menghasilkan:

- Kurikulum HAM yang dihasilkan di tahun 2018 dan 2019
- Jumlah K/L/D/S yang mengimplementasikan
- Jumlah Kebijakan

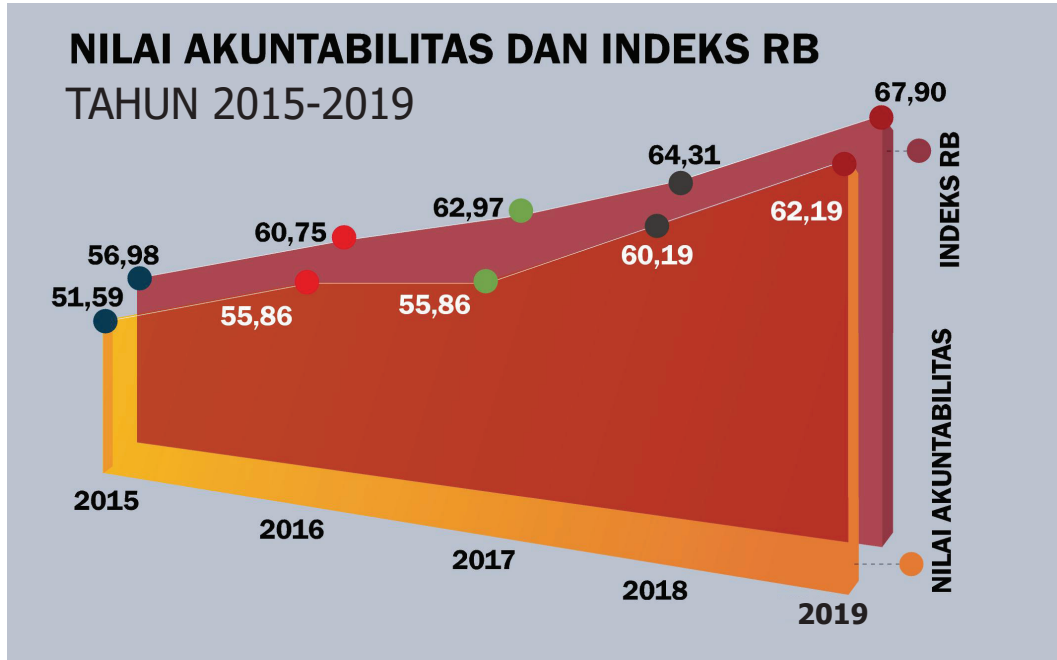
Sepanjang Tahun 2015 sampai dengan 2019, Komnas HAM melalui Bagian Dukungan Penyuluhan telah menghasilkan 4 modul dan 4 kurikulum. Modul yang dimaksud adalah:

1. Modul Pelatihan HAM Dasar : Pegangan Fasilitator
2. Manual Pelatihan HAM Dasar : Pegangan Partisipan
3. Modul Pelatihan HAM untuk Pemuka Agama
4. Modul Pelatihan untuk Penegak Hukum

Sementara kurikulum yang telah dihasilkan adalah:

1. Buku Saku HAM digunakan sebagai panduan bagi Anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, telah digunakan sebagai salah satu materi dalam pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan HAM bagi Anggota Kepolisian khususnya Satuan Sabhara, Tahanan dan Barang Bukti, Reserse Kriminal.
2. Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM tingkat SMA/SMK/MA untuk mendorong terwujudnya program Sekolah Ramah HAM. Buku ini telah diimplementasikan sebagai instrumen pembelajaran bagi Guru khususnya pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
3. Buku Panduan Penilaian Sekolah Ramah HAM yang ditujukan sebagai panduan para Penilai (unsur Komnas HAM, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan masyarakat sipil) untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Program Sekolah Ramah HAM
4. Manual Pelatihan HAM dengan tema Kota/Kabupaten HAM yang telah diimplementasikan sebagai instrumen penyuluhan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah Daerah.

Gambar 1.5
Nilai Akuntabilitas dan Indeks RB Tahun 2015-2019



Tabel 1.2
Opini Laporan Keuangan

Opini	2015	2016	2017	2018	2019
Opini laporan keuangan	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP

Kenaikan Indeks RB, Nilai Akuntabilitas serta Opini WTP untuk LHP Komnas HAM pada 2018 memberi semangat baru untuk mewujudkan Komnas HAM sebagai katalisator bagi Pemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia.

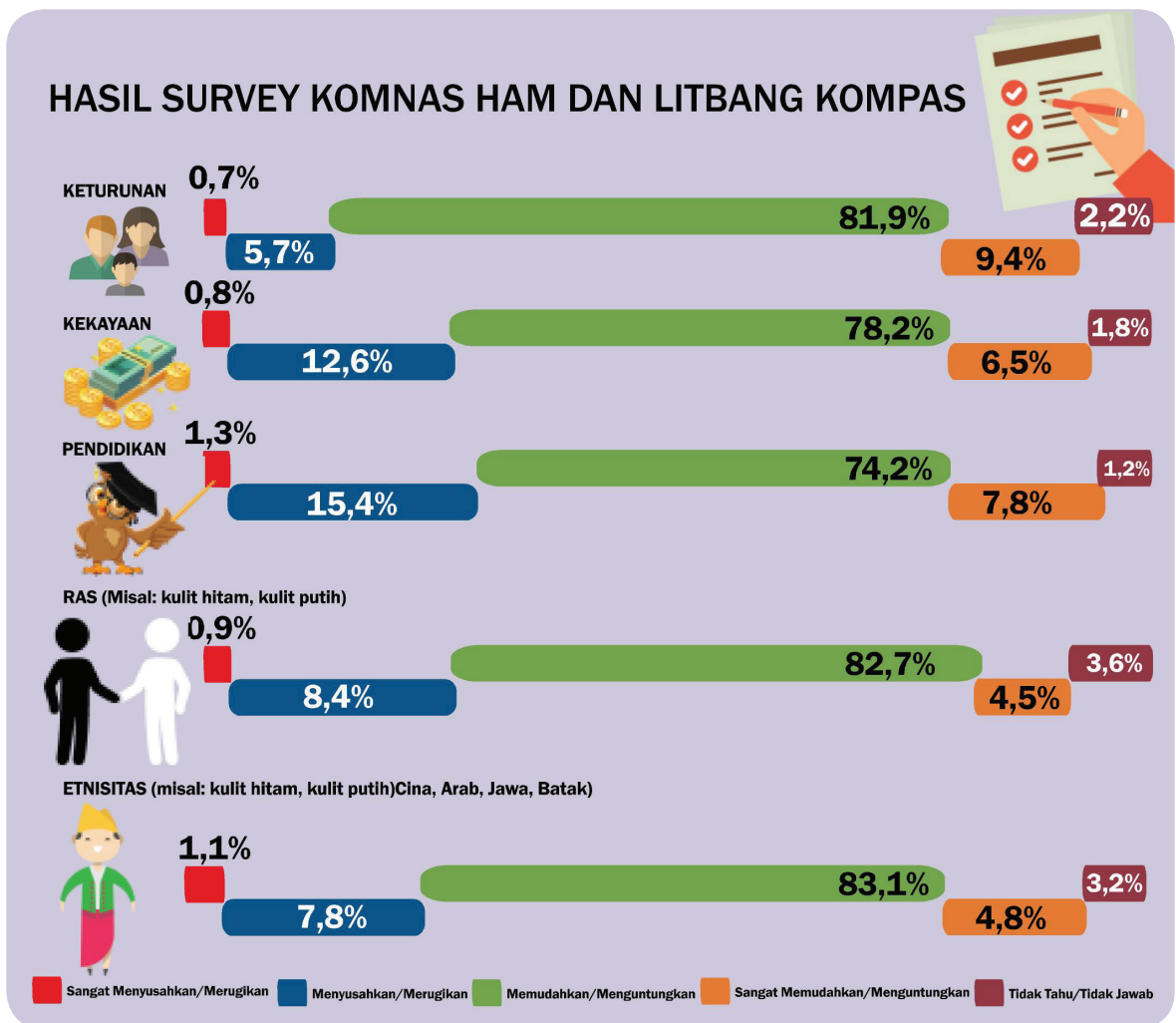
I.2 Potensi dan Permasalahan

Berdasarkan hasil survey Komnas HAM bekerjasama dengan Litbang Kompas tentang pendapat masyarakat terhadap penghapusan diskriminasi ras dan

etnis, mayoritas responden 83,1% menyatakan bahwa kesamaan etnisitas (Cina, Arab, Jawa, Batak) memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu 82,7% responden menyatakan bahwa kesamaan ras (kulit putih, kulit hitam) juga memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Gambar 1.6

Hasil Survey Komnas HAM dan Litbang Kompas



Dalam 5 (lima) tahun kedepan Komnas HAM juga akan mengawal Proyek Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024, hal ini menjadi potensi sekaligus permasalahan yang akan menjadi tantangan Komnas HAM kedepan.

Gambar 1.7
Kegiatan Pro-PN Komnas HAM

KEGIATAN PRO-PN KOMNAS HAM



Kasus agraria menjadi salah satu yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM dan melibatkan banyak stakeholder dalam permasalahannya, mulai dari pejabat daerah hingga aparat keamanan. Berdasarkan identifikasi data aduan masyarakat kepada Komnas HAM, dalam 5 tahun terakhir, lebih dari 30% kasus teridentifikasi sebagai kasus atau konflik agraria yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, konflik atau kasus tersebut tidak hanya didominasi sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan semata, tapi juga penguasaan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) dan infrastruktur. Dampaknya, para korban tidak hanya kehilangan lahan atau tanah secara pribadi maupun komunal, tapi juga terputusnya akses ekonomi dan degradasi lingkungan yang menyebabkan keterpurukan. Dalam skala yang lebih luas, eskalasi konflik dapat juga berujung pada berbagai bentuk kekerasan seperti penganiayaan, intimidasi, kriminalisasi hingga pembunuhan.

Dan upaya pemerintah Jokowi dalam membangun infrastruktur juga berdampak pada masalah-masalah agraria di tengah masyarakat, yang berhubungan dengan pembayaran ganti rugi, relokasi masyarakat yang sebelumnya mengelola atau menempati lahan yang menjadi sengketa. Yang menjadi korban sudah jelas masyarakat, khususnya masyarakat marginal dan rentan. Sengketa kepemilikan lahan, baik tanah adat maupun pribadi, dengan perusahaan ataupun dengan pemerintah merupakan permasalahan pokok dalam kasus-kasus agraria.

KASUS DALAM AGRARIA

1. Lambannya penanganan kasus sengketa di pengadilan
2. Terhambatnya proses legalisasi pertanahan di BPN
3. Rendahnya political will pemerintah/Pemda (redistribusi/ganti rugi)

- Korporasi,
- BMN,
- Pemerintah/Pemda TNI/Polri

PERAMPASAN LAHAN SECARA SEWENANG-WENANG

KETIDAKPASTIAN DAN DISKRIMINASI HUKUM

TUMPANG TINDIH REGULASI, TATA RUANG, IZIN KONSESI

SENGKETA TANPA BATAS

- Wilayah konsesi
- Wilayah administrasi pemerintahan
- Wilayah adat/suku/etnis (Tenurial)

- Regulasi pusat dan daerah
- Skema tata ruang/agraria
- Syarat dan izin Konsesi (WIUP, IUP, IUPHHK)
- Dokumen AMDAL

Dengan ditingkatkannya dasar hukum pembentukan Komnas HAM dari Kepres menjadi Undang-Undang diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan lebih optimal untuk mengungkapkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Wewenang ini lebih diperkuat lagi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Reformasi Kelembagaan menjadi hal penting yang harus dilakukan Komnas HAM untuk mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia.

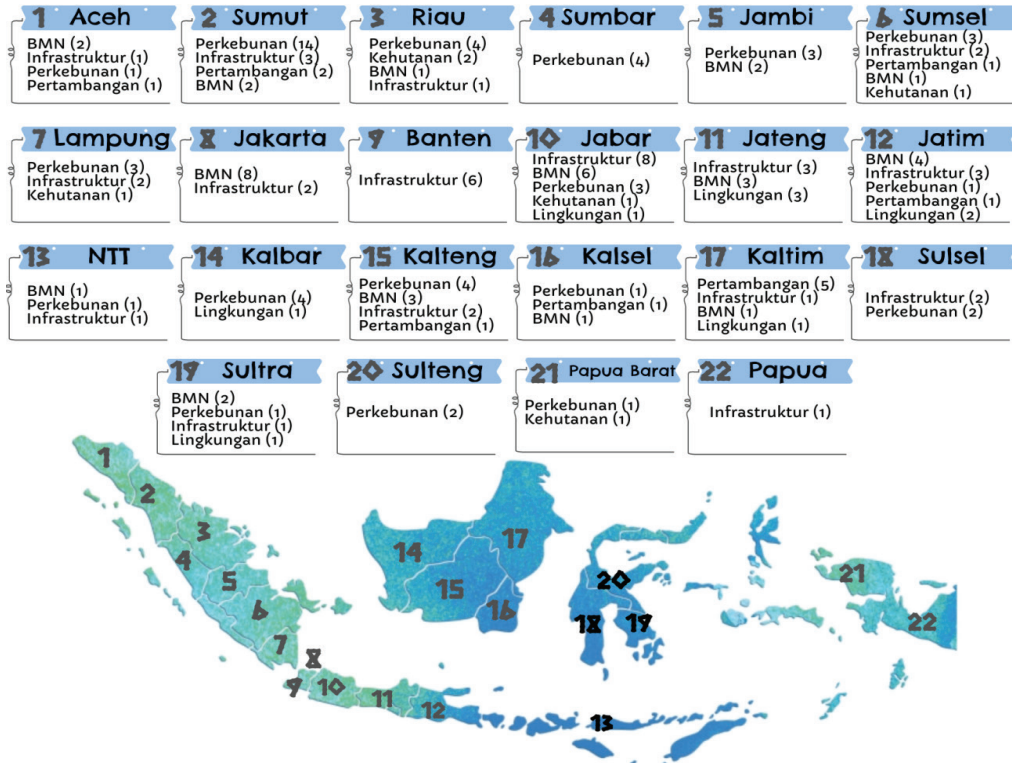
I.3 Isu Strategis Komnas HAM

Melihat pada berbagai macam aduan yang diterima Komnas HAM dan peristiwa-peristiwa berdimensi hak asasi manusia yang berkembang di masyarakat dimana dalam penanganannya tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, Komnas HAM menetapkan 7 (tujuh) isu strategis untuk mendorong terciptanya perlindungan dan pencegahan pelanggaran HAM yang efektif. Ketujuh isu strategis itu yakni:

1. Pelanggaran HAM yang terkait Konflik Agraria

Isu pelanggaran HAM dalam konflik agraria dipilih menjadi isu strategis berangkat dari beberapa kondisi faktual. Pertama, konflik agraria menjadi salah satu tema yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM setiap tahunnya. Kedua, kebijakan tata kelola agraria masih terdapat kebijakan yang berpotensi pelanggaran HAM. Ketiga, konflik agraria juga menjadi salah satu sumber pelanggaran HAM yang lain, misalnya kekerasan, kehilangan identitas dan lain-lain.

Gambar 1.8
Data Kasus Agraria



Tipologi Pelanggaran HAM dalam Sektor



Perkebunan

- Pencaplokan/penyerobotan/perampasan lahan
- Pengusuran
- Pemanfaatan lahan tidak sesuai perizinan/tanpa izin
- Tumpang tindih lokasi HGU/perizinan/konsesi
- Marjinalisasi/inklusi masyarakat lokal/adat/tempatan
- Pemberian izin/perpanjangan/pengalihan HGU/HGB tidak sesuai prosedur/tidak melibatkan masyarakat
- Kriminalisasi
- Penggunaan/pelibatan aparat



Kehutanan

- Penyerobotan lahan
- Pengusiran
- Pengusuran
- Pematokan batas wilayah
- Perusakan situs adat/religi
- Buruknya pengelolaan ketenagakerjaan, CSR & program kemlitran
- Pengabaian terhadap entitas masyarakat adat/lokal/tempatan
- Intimidasi & kriminalisasi



Barang Milik Negara (BMN)

- Penertiban aset: Polri, TNI, Pemda
- Penyerobotan/pengusuran lahan
- Perintah pengosongan lahan dan/atau bangunan secara paksa
- Pengusuran dengan dan/atau tanpa ganti rugi
- Pembatasan akses terhadap tempat tinggal
- Eksekusi sewenang-wenang oleh pengadilan



Infrastruktur

- Pengadaan tanah unprosedural
- Pengambilalihan/pencaplokan lahan, perintah pengosongan lahan, pengusuran
- Permasalahan ganti rugi: tidak ada sama sekali, besaran/nilai tidak sesuai appraisal, dll



Pertambangan

- Pencemaran & kerusakan lingkungan
- Penyerobotan lahan garapan masyarakat
- Kriminalisasi masyarakat lokal

Keterangan:

Sumber data Komnas HAM RI (2018 - April 2019)

Penanganan pelanggaran HAM dalam konflik agraria, berdasarkan data aduan masyarakat yang diterima Komnas HAM selama beberapa tahun terakhir, konflik hak atas tanah berada pada urutan kedua setelah pengaduan masyarakat terkait dengan hak atas keadilan (gambar 1.8). Konflik agraria ini melibatkan masyarakat dengan korporasi swasta dan badan usaha milik negara, dan pemerintah. Melalui fungsi pemantauan atau penyelidikan dan mediasi, konflik hak atas tanah yang jumlahnya mencapai ratusan tersebut telah ditangani sesuai dengan kewenangan. Konflik agraria ini diantaranya adalah dampak dari pendekatan pembangunan pemerintah yang mengutamakan pembangunan infrastruktur fisik yang mengabaikan perlindungan dan pemenuhan hak atas tanah masyarakat. Berdasarkan identifikasi data aduan masyarakat kepada Komnas HAM, dalam 5 (lima) tahun terakhir, lebih dari 30% kasus teridentifikasi sebagai kasus atau konflik agraria yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam perkembangannya, konflik atau kasus tersebut tidak hanya didominasi sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan semata, tapi juga penguasaan aset negara atau Barang Milik Negara (BMN) dan infrastruktur.

Penanganan pelanggaran HAM dalam konflik agraria tidak hanya didekati dengan fungsi penegakan, namun juga fungsi pemajuan. Hal ini erat kaitannya dengan kebijakan tata kelola agraria yang masih berpotensi melahirkan pelanggaran HAM. Pengkajian maupun riset mendalam terhadap berbagai kebijakan tata kelola agraria yang berpotensi pelanggaran HAM menjadikan pendekatan Komnas HAM dalam penyelesaian pelanggaran HAM dalam konflik agraria komprehensif.

2. Pelanggaran HAM yang Berat

Komnas HAM menjadi salah satu penegak hukum dalam alur penegakan hukum yang diatur oleh UU 26 tahun 2000 sebagai penyelidik. Posisi dan kewenangan yang dimandatkan oleh UU 26 tahun 2000 tersebut menjadikan isu pelanggaran HAM yang berat dipilih menjadi isu strategis. Selain itu telah ada 13 berkas penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat yang dilimpahkan ke Jaksa Agung.

Untuk menjawab kebutuhan korban akan perlindungan dan pemenuhan beberapa hak dasar korban dalam skema UU perlindungan saksi dan korban, Komnas HAM menindaklanjuti dengan menerbitkan SKKPHAM.

Selain penyelesaian dalam skema pojusticia atau judicial, UU No. 26 tahun 2000 juga membuka peluang penyelesaian non judicial seperti yang diatur dalam pasal 47. Konteks politik HAM saat ini, kecenderungan untuk menggunakan pasal 47 secara simultan dengan mekanisme judicial terbuka. Oleh karenanya, Komnas HAM juga memberikan perhatian terhadap dinamika perkembangan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dalam skema non judicial. Perhatian ini khususnya pada bagaimana membangun kebijakan non judicial dalam kerangka dan prinsip hak asasi manusia.

3. Penataan Kelembagaan

Dalam rangka melakukan penataan kelembagaan, Komnas HAM telah melakukan penyegaran birokrasi dan memperbaiki tata kelola kelembagaan supaya lebih efektif dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memajukan dan menegakkan HAM. Dalam survey yang dilakukan oleh Komnas HAM bekerja sama dengan Litbang Kompas menunjukkan adanya peningkatan terhadap kinerja lembaga Komans HAM di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018, dari 59% ke 62%.

Selain itu capaian di tahun 2019 atas laporan keuangan tahun 2018 adalah penilaian atas laporan keuangan dengan kategori WTP dari BPK, nilai reformasi birokrasi yang meningkat dari nilai 62,97 ke nilai 64,31, dan maturitas organisasi yang mencapai level 3 terdefinisi atau sama dengan rata-rata nasional.

Data diatas menunjukkan hasil yang cukup baik, walaupun belum maksimal seperti yang diharapkan. Perkembangan atas capaian inilah yang menjadi penataan kelembagaan dipilih sebagai isu strategis.

4. Intoleransi dan Ekstrimisme dengan Kekerasan

Terkait dengan penanganan intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan, Komnas HAM telah mencermati adanya ancaman yang serius bagi upaya pemajuan dan penegakan HAM karena maraknya intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan. Kecenderungan ini makin berkembang di banyak aspek atau bidang kehidupan masyarakat, diantaranya dunia pendidikan, lembaga pemerintahan maupun di dalam kehidupan masyarakat secara umum. Fenomena bergabungnya warga negara Indonesia dengan ISIS adalah contoh kongkret bagaimana ideologi

ekstrim telah menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional. Saat ini, diduga ada ratusan WNI yang tergabung dengan ISIS, yang ditahan di Suriah, Irak dan Turki yang akan dilepaskan dari tahanan, sehingga muncul kontroversi terkait dengan apakah mereka patut dipulangkan ke Indonesia atau tidak.

Berdasarkan hasil survei Komnas HAM bekerjasama dengan Litbang Kompas tentang pendapat masyarakat terhadap penghapusan diskriminasi ras dan etnis, pengelompokan dalam komunitas tertentu dan penerimaan atas perbedaan nilainya cukup mengkhawatirkan. Mayoritas responden 83,1% menyatakan bahwa kesamaan etnisitas (Cina, Arab, Jawa, Batak) memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu 82,7% responden menyatakan bahwa kesamaan ras (kulit putih, kulit hitam) juga memudahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi di atas menjadi ancaman serius dalam konteks membangun keberagaman dan menjaga kebhinekaan sebagai pilar kebangsaan.

Komnas HAM menjadikan isu ini sebagai isu strategis karena secara nyata ancaman terjadi dan kapabilitas kebijakan untuk memerangi intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan belum memadai. Dimensi lain adalah kehidupan masyarakat juga sedikit banyak terpengaruh oleh pemahaman intoleransi. Ini menjadi tantangan besar dalam kehidupan sosial yang memerlukan saling menghormati dalam skema hak asasi manusia. Komnas HAM terus berupaya menjalankan program dan fungsi penegakan maupun pemajuan HAM secara komperhensif untuk membangun sikap yang toleran di antara masyarakat yang beragam.

5. Akses atas Keadilan

Terkait dengan akses atas keadilan, berdasarkan pengaduan masyarakat dimana sebagian besar terkait dengan akses atas keadilan terutama kepolisian. Pada tahun 2019, Polri masih menduduki peringkat tertinggi sebagai pihak yang diadukan yaitu 726 aduan. Tipologi kasus yang banyak diadukan oleh masyarakat terkait dengan ketidaksesuaian prosedur penanganan laporan polisi. Dengan begitu, Komnas HAM memandang bahwa akses atas keadilan menjadi hal yang sangat penting dan fundamental dalam konteks pemenuhan dan perlindungan HAM. Problem akses atas keadilan ini ada yang terkait dengan aspek prosedural dan substantif. Aspek prosedural diantaranya adalah proses penyelidikan yang lambat, proses penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan sebagainya.

Aspek substantif diantaranya adalah adanya kekerasan dan intimidasi selama proses pemeriksaan di kepolisian.

6. Kekerasan oleh Negara dan Kelompok Masyarakat

Terkait dengan kekerasan negara dan kelompok masyarakat, dilatarbelakangi oleh situasi dimana ujaran kebencian yang berujung pada tindakan kekerasan menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal ini terjadi dalam Peristiwa 21-23 Mei 2019 dan 23-30 September 2019 yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Media penyampaian ujaran kebencian ini sebagian besar melalui media sosial maupun forum-forum pertemuan.

7. Kebebasan Berpendapat, Berekspresi, dan Berserikat

Ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin dipersempit melalui diberlakukannya UU ITE, yakni ancaman pidana dengan alasan melakukan pencemaran nama baik ataupun stigma radikalisme, sehingga siapa pun dapat dikenakan hukuman dengan UU ITE yang membatasi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Hak untuk berpendapat dan berekspresi dijamin di dalam Undang-Undang tentang HAM dan Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Sedangkan terkait dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, terancam oleh kebijakan pemerintah yang mengutamakan investasi dan kemudian bagi perusahaan menjalankan usahanya dengan mengabaikan hak-hak pekerja untuk berserikat dan berkumpul. Wacana Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan menjadi ancaman yang sangat serius karena berpotensi untuk mengabaikan hak asasi manusia khususnya hak untuk berpendapat, berekspresi dan berserikat. Indikasi ini sangat kuat karena proses perumusan dan penyusunan Omnibus Law itu dilakukan secara tertutup dan tidak transparan.

BAB 2

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN KOMNAS HAM

Sejak Komnas HAM didirikan pada tahun 1993 dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 (Keppres No.50/1993) telah banyak hal yang dapat dicatat dalam hubungannya dengan pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia. Pemajuan dan penegakan HAM tersebut bersesuaian dengan sila ke-2 Pancasila, yaitu: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pemajuan dan penegakan HAM yang bersesuaian dengan Pancasila tersebut pada proses selanjutnya memperoleh landasan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 (amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000) dan seiring dengan diundangkannya UU No.39/1999 dan UU No.26/2000 yang disusul dengan UU No.40/2008 dan UU No.7/2012. Keseluruhan dasar hukum tersebut menjadi dasar Komnas HAM dalam merumuskan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang memuat Visi, Misi dan Sasaran Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM RI 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran, tujuan, ataupun sasaran yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Komnas HAM menetapkan:

2.1. Visi Komnas HAM

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang ditetapkan harus bersifat rasional, realistis, mudah dipahami, mempunyai rumusan yang singkat, padat dan mudah diingat. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan visi, misi, serta tujuan organisasi di dalam Renstra 2020-2024. Visi tersebut adalah:

“Terwujudnya
Komnas HAM yang
Kredibel untuk
Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab”

Dalam rangka mencapai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab sebagaimana tercantum di dalam sila ke-2 Pancasila diperlukan kelembagaan yang terpercaya. Lembaga Komnas HAM yang terpercaya akan menjadi acuan bagi pemenuhan HAM. Maka pengertian kata “kredibel” mensyaratkan lembaga yang kuat dan akuntabel serta dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Implikasinya adalah setiap pandangan/pendapat Komnas HAM akan menjadi acuan dan rujukan dalam perbedaan pandangan terkait HAM, selanjutnya kebijakan pemerintah diharapkan dapat mengacu pada pandangan Komnas HAM. Demikian pula halnya dengan makna “Adil” yang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Sila ke-2 Pancasila memberi penekanan pada terciptanya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna “adil dan beradab” dalam Pancasila menekankan pada tidak adanya pembedaan bagi seluruh warga negara atas dasar Ras Etnis dan Golongan. Masyarakat yang beradab sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pancasila dapat terwujud apabila masyarakat taat kepada norma HAM yang berlaku secara universal.

2.2 Misi Komnas HAM

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan norma HAM dalam penyelenggaraan negara

Pengaturan norma HAM ditempatkan dalam posisi tertinggi di Indonesia, ini terlihat dalam berbagai pasal di konstitusi. Selain itu juga dipertegas dalam berbagai UU yang mencerminkan substansi HAM, mulai dari Undang-Undang HAM dan berbagai peraturan hukumnya.

Komnas HAM menjadikan posisi norma HAM tersebut sebagai satu spirit tata kelola penyelenggaraan negara. Oleh karenanya penting untuk memastikan berbagai norma tersebut dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

Penyelenggara negara dalam konteks ini adalah semua pilar penyelenggaraan negara, mulai fungsi yudikatif, legislatif dan eksekutif. Termasuk di dalam penyelenggaraan ini adalah lembaga *auxiliary bodies* yang dikenal saat ini dalam konsep negara yang lebih maju.

Pengarusutamaan dalam konteks ini dipilih sebagai metode yang tidak hanya membangun pemahaman dan penerapan bersama, namun juga memastikan pengawasan pelaksanaan norma agar tercapai hasil yang nyata dan konkret, misalkan ada perubahan kebijakan, perubahan perilaku dan tata kelola penyelenggaraan negara secara umum.

2. Membangun keadaban HAM masyarakat

Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh Negara atau aparatus negaranya, tetapi juga oleh masyarakat. Secara konseptual terdapat pendefinisian pelanggaran hak asasi manusia (*human rights violations*) yang dilakukan negara (*state actor*) dan yang dilakukan oleh aktor non-negara (*non-state actor*).

Berangkat dari konsep di atas, Komnas HAM juga menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk memastikan kondisi HAM yang kondusif. Masyarakat

dalam dimensi ini tidak hanya dipahami secara sosial, tetapi juga dipahami secara lebih luas sebagaimana konsep HAM, yaitu aktor non-negara (*non-state actor*).

Keadaban menjadi salah satu pilar utama dalam konsep aktor negara dan aktor non-negara guna memastikan norma HAM tumbuh kembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaban dalam konteks ini adalah penyelenggaraan norma-norma HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan struktural yang menyorot penyelenggaraan negara dan pendekatan non struktural yang menyorot masyarakat diharapkan kondisi HAM yang baik dan maksimal dapat dicapai di semua sektor.

3. Memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional

Posisi strategis Komnas HAM dicerminkan di dalam mandat sebagaimana tertera di dalam UU No. 39 tahun 1999, UU No. 40 tahun 2008, UU No. 26 tahun 2000 dan UU No. 7 tahun 2012, selain norma yang diatur dalam pasal-pasal konstitusi. Sebagai lembaga dengan berbagai mandat dalam UU tersebut, peran strategis Komnas HAM adalah memastikan semua aturan hukum dan norma HAM dijalankan dengan baik dan maksimal oleh penyelenggara negara dan dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Posisi strategis tidak akan membawa dampak maksimal jika tidak dijalankan dengan peran yang juga strategis. Komnas HAM memaknai peran strategis ini dalam cakupan beberapa hal: (i) membangun kerja sama yang memastikan efektifitas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan HAM tercapai; (ii) berdampak konkret dan nyata dalam berbagai penyelesaian pelanggaran HAM; (iii) menambah daya dukung terhadap kerja Komnas HAM; dan (iv) menambah nilai lebih bagi Komnas HAM secara kelembagaan.

Di samping peran strategis di atas, Komnas HAM sebagai bagian dari komunitas HAM internasional juga memiliki peran strategis baik dalam konteks regional maupun internasional. Peran ini juga tak lepas dari status Komnas HAM dengan akreditasi A dalam skema GANHRI.

Peran strategis dalam konteks regional dan internasional ini diperankan dengan beberapa hal: (i) kerja sama berbagi pengalaman terbaik; (ii) mewarnai regional dan internasional dengan pengalaman serta capaian-capaian Komnas HAM; dan (iii) mendorong norma-norma HAM yang tumbuh kembang di Indonesia menjadi norma internasional.

4 Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM

Sejak awal watak independensi menjadi landasan utama terbentuknya Komnas HAM guna memastikan norma-norma dan aturan hukum HAM dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas yang independen dari kekuasaan. Kemandirian ini diwujudkan untuk memastikan hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM, baik dalam bentuk rekomendasi atau penilaian kondisi tertentu ataupun kebijakan dalam skema HAM bisa maksimal dilakukan oleh Komnas HAM.

Sebagai lembaga yang mandiri dan erat kaitannya dengan pelayanan publik, profesionalitas tata kelola lembaga dan mekanisme kerja di dalam Komnas HAM dipastikan berjalan dengan baik dan tumbuh kembang semakin baik. Profesionalitas yang dimaksud di sini adalah tata kelola kelembagaan dan mekanisme kerja yang sesuai dengan asas penyelenggaraan tata kelola kelembagaan yang baik (*good governance*) dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Bangunan tata kelola Komnas HAM dan mekanisme kerja yang dibangun dimaksudkan untuk menunjang identitas Komnas HAM sebagai lembaga HAM .

2.3. Tujuan Komnas HAM

Tujuan strategis menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam periode Rencana Strategis yang ditetapkan dan memberikan arah dalam merumuskan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan dalam menjalankan misi organisasi. Sejalan dengan rumusan misi yang telah disebutkan, Tujuan Strategis Renstra Komnas HAM 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara;
2. Meningkatkan kondisi HAM yang kondusif di masyarakat;
3. Memperkuatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti;
4. Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.

2.4. Sasaran Strategis Komnas HAM

Untuk mendapatkan gambaran yang terukur dari strategi menjalankan misi Komnas HAM dan pencapaian visi Komnas HAM, ditetapkan Sasaran Strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sasaran Strategis Komnas HAM 2020-2024

Tujuan Strategis		Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis
T.S. 1	Menguatnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara	S.S. 1.1	Meningkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM	Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM
		S.S. 1.2	Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan Hak Asasi Manusia	Persentase perundang-undangan yang berkesesuaian dengan HAM
		S.S. 1.3	Meningkatnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No.39/1999 dan UU No.26/2000)	a. Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

				b. Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung
T.S. 2	Meningkatnya kondisi HAM yang kondusif di masyarakat	S.S. 2.1	Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat	Persentase tingkat kesadaran HAM masyarakat
T.S. 3	Menguatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti	S.S. 3.1	Meningkatnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti	Persentase kerjasama strategis yang ditindaklanjuti
T.S. 4	Terwujudnya Komnas HAM sebagai lembaga yang memastikan pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM	S.S. 4.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM	a. Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM
				b. Nilai Akuntabilitas



BAB 3

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 pembangunan politik hukum, pertahanan, dan keamanan Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi, terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional; terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi ini merupakan “Kondisi Perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya.

Visi-Misi dan arahan presiden yang terdiri dari Pembangunan SDM; Pembangunan Infrastruktur; Penyederhanaan Regulasi; Penyederhanaan Birokrasi; dan Transformasi Ekonomi diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024:

Gambar 3.1

Visi-Misi, Arah Presiden dan Agenda Pembangunan

VISI-MISI, ARAH PRESIDEN DAN AGENDA PEMBANGUNAN



Adapun 7 (tujuh) agenda pembangunan tersebut adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan & Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
- b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah yang belum berkembang;
- c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
- d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
- e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. Pengentasan kemiskinan; dan
- g. Peningkatan produktifitas dan daya saing.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan komodernan melalui:

- a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
- b. Memajukan kebudayaan;
- c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
- d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga;
- e. Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan

memastikan pembangunan infrastruktur didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
- d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien;
- e. Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
- c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

- d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
- e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komnas HAM

Komnas HAM dalam Pasal 75 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna perkembangan pribadi manusia Indonesia seutuhnya. Dalam rangka pengembangan kondisi yang kondusif tersebut, Komnas HAM menggunakan seluruh instrumen HAM nasional maupun internasional, khususnya hak sipil dan politik dalam ICCPR, hak ekonomi, sosial dan budaya dalam ESCSR, dan perlindungan kelompok khusus.

Sejatinya perkembangan situasi dan kondisi HAM memiliki peta jalan (*roadmap* atau *guidance*) sebagai faktor penentu, di antaranya SDG's, *Bussiness and Human Rights* (BHR), komentar umum (*General Comment*) dan faktor pendukung lainnya. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Komnas HAM telah melakukan inisiatif untuk memonitoring implementasi SDG's yang ditetapkan Badan PBB oleh pemerintah Indonesia. Inisiasi tersebut diawali dengan pembentukan Tim Bentukan Sidang Paripurna tentang *sustainable development goals* (SDG's). Kebijakan yang diambil antara lain adalah penentuan prioritas dari 17 tujuan SDG's yang akan dimonitor dan dievaluasi oleh Komnas HAM, penyusunan instrumen pengukur SDG's, dan penyusunan laporan alternatif dalam VNR (*voluntary national review*). VNR merupakan mekanisme resmi di PBB yang mereview kemajuan implementasi SDG's oleh negara.

Dalam *guiding principle sustainable development goals* (tujuan pembangunan berkelanjutan) terdapat 17 *goals* yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) pilar, yaitu:

- 1. Pembangunan sosial**, yaitu penghapusan segala bentuk kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan pencahangan pertanian berkelanjutan, jaminan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia, dan jaminan kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semuanya, serta pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

2. **Pembangunan ekonomi**, yaitu jaminan akses terhadap energi yang berkelanjutan dan modern, peningkatan pertumbuhan ekonomi, yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua, membangun infrastruktur, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi, mengurangi ketimpangan dalam dan antar-negara, dan memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
3. **Pembangunan lingkungan**, yaitu jaminan ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi secara berkelanjutan, membuat kota dan pemukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, jaminan pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, pengambilan tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, melestarikan samudera, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan, melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan secara berkelanjutan terhadap ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan serta memulihkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.
4. **Pembangunan hukum dan tata kelola**, yaitu peningkatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif.

Keempat pilar ini terdefinisi secara eksplisit dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. Komnas HAM sebagai institusi hak asasi manusia di Indonesia berkewajiban mengawasi penyelenggaraan pembangunan agar tidak mengabaikan hak asasi manusia dalam implementasinya. Untuk memastikan hal tersebut, Komnas HAM melalui 7 (tujuh) isu yang menjadi prioritas menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

1. Pelanggaran HAM yang terkait Konflik Agraria

- a. Membangun mekanisme bersama dengan pemangku kewajiban untuk menyelesaikan secara komprehensif pelanggaran HAM dalam konflik agraria.
- b. Integrasi penanganan konflik agraria secara strategis di tingkat nasional dan taktis di tingkat daerah.
- c. Melakukan kajian terkait isu aktual agraria.

2. Pelanggaran HAM yang Berat

- a. Edukasi masyarakat untuk mendorong penyelesaian yudisial menghindari impunitas.
- b. Mendorong upaya pemenuhan Hak korban.
- c. Memberi masukan terkait standar dan prinsip atas pengungkapan kebenaran.
- d. Penguatan kapasitas penyelidik dan hasil penyelidikan Komnas HAM.

3. Penataan Kelembagaan

- a. Restrukturisasi organisasi.
- b. Meningkatkan citra lembaga.
- c. Mengembangkan *e-government*.
- d. Membangun lembaga sebagai rujukan HAM nasional (*Human Right Centre*).
- e. Peningkatan kapasitas SDM.
- f. Memperkuat nilai-nilai organisasi Komnas HAM.

4. Intoleransi dan Ekstrimisme dengan Kekerasan

- a. Mendorong tanggung jawab negara dalam kebebasan beragama.
- b. Mendorong pengintegrasian perspektif HAM ke dalam kurikulum pendidikan.
- c. Pemantauan situasi terkait dengan pengawasan penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
- d. Edukasi terhadap penegak hukum, aparat pemerintahan dan masyarakat tentang standar norma dan pengaturan, kebebasan beragama, dan berkeyakinan serta Standar Norma dan Pengaturan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- e. Mendorong implementasi Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta Standar Norma dan Pengaturan Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

5. Akses atas Keadilan

- a. Penanganan kasus terintegrasi di tingkat Polda.
- b. Memasukkan kurikulum HAM di semua level pendidikan Polri.
- c. Pemberian pendapat HAM di pengadilan.
- d. Pemantaun situasi tahanan dan warga binaan.
- e. Pelibatan masyarakat sipil dalam memperoleh akses terhadap peradilan khususnya terhadap kelompok rentan.
- f. Penguatan data base kasus dan produk hasil rekomendasi.

6. Kekerasan Aparat Negara dan Kelompok Masyarakat

- a. Edukasi aparat negara dan kelompok masyarakat untuk mencegah kekerasan.
- b. Pemantauan situasi terhadap penggunaan kekerasan aparat negara dan kelompok masyarakat.
- c. Mendorong rekonsiliasi antar kelompok masyarakat.

7. Kebebasan Berpendapat, Berekspresi, dan Berserikat

- a. Kajian strategis terkait kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat.
- b. Pemantauan isu aktual terhadap pembatasan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat (contoh: peristiwa Mei, September, Papua).
- c. Edukasi terhadap penegak hukum, aparat pemerintahan dan masyarakat tentang Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.
- d. Mendorong implementasi Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi di dalam dokumen rencana strategis merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan

bernegara. Tujuan disusunnya kerangka regulasi adalah untuk mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan nasional, meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan segala bidang dan meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan HAM dan regulasi yang berperspektif HAM. Kerangka regulasi dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kerangka regulasi berperan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian/Lembaga. Terkait Kerangka Regulasi atau Peraturan Perundang-undangan di bidang HAM yang menjadi prioritas lima tahun ke depan, Komnas HAM masih terfokus pada beberapa agenda revisi atau amandemen dan reformasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan utama yang menjadi dasar kewenangan Komnas HAM. Agenda prioritas terkait kerangka regulasi dan peraturan perundang-undangan di bidang HAM, antara lain:

- 1. Ratifikasi Instrumen HAM Internasional.** Ratifikasi instrumen internasional misalnya Statuta Roma, Konvensi Penghilangan Orang Secara Paksa, OPCAT perlu dilakukan karena melalui ratifikasi ini menambah landasan hukum terhadap Komnas HAM untuk lebih memaksimalkan fungsi pemajuan dan penegakan HAM (draft RUU dan Ratifikasi).
- 2. Revisi UU No.39/1999.** Revisi tersebut diperlukan mengingat UU No.39/1999 merupakan dasar pembentukan Komnas HAM sehingga untuk mengamandemen peraturan perundang-undangan terkait tidak dapat lepas dari amandemen UU No. 39/1999. Selain itu, revisi UU No. 39/1999 sudah masuk dalam prolegnas 2020.
- 3. Revisi UU No.26/2000.** Revisi tersebut diperlukan mengingat UU No.26/2000 berkaitan dengan agenda revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terutama pada Buku II yang memerlukan penyikapan lebih tentang pengaturan Pengadilan HAM atas Pelanggaran HAM yang berat. Pengaturan pengadilan atas pelanggaran HAM dalam revisi KUHP memiliki beberapa implikasi, yakni unsur tindak pidana khusus, unsur tindak pidana umum, serta cara pembuktian. Revisi ini juga mempertimbangkan kekurangan, kelemahan dan perbaikan yang menjadi catatan dalam penyusunan draf Undang-Undang Pemberantasan Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Agresi.

4. Keppres No. 48 Tahun 2001

Penataan kelembagaan menjadi bagian penting untuk mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang profesional dan kredibel untuk memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan HAM. Upaya yang dilakukan adalah mendorong revisi atau mencabut Keppres No.48 Tahun 2001 sebagaimana yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU No 40 Tahun 2008. Hal ini dilakukan mengingat perkembangan kelembagaan Komnas HAM yang semakin kompleks untuk menjawab kebutuhan reformasi kelembagaan.

5. Pembuatan Peraturan Komnas HAM tentang Standar Norma dan Pengaturan

(Perkom SNP). Pembuatan Standar Norma dan Pengaturan ini menjadi salah satu keutamaan Komnas HAM, karena menjadi satu-satunya lembaga negara di Indonesia yang memiliki fungsi dan kewenangan menggali dan merumuskan norma dan standar pengaturan HAM di Indonesia. Standar dan Norma-Pengaturan sangat berguna sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta (*private sector*) dan setiap individu yang ada wilayah Indonesia untuk menjalankan penikamatan, kebebasan dan batasan HAM.

6. Pembuatan Peraturan Komnas HAM tentang *Human Capital Development Plan*.

Memastikan sumber daya manusia di Komnas HAM bekerja secara profesional dan tata kelola kelembagaan yang *good governance* dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM

Tabel 3.1
Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ratifikasi instrumen internasional misalnya statuta roma, konvensi penghilangan orang secara paksa, OPCAT	Sesuai kewenangan Komnas HAM yang tercantum pada Pasal 89 ayat 1 Poin A UU No. 39/1999 untuk lebih memaksimalkan fungsi pemajuan dan penegakan HAM	Komnas HAM	Kemenlu, DPR, Kemen-kumHAM					1
2.	Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Dasar pembentukan Komnas HAM sehingga untuk mengamandemen peraturan perundang-undangan terkait tidak dapat lepas dari amandemen UU No. 39/1999. Revisi UU No. 39/1999 sudah masuk dalam prolegnas 2020.	Komnas HAM	Presiden, DPR, Kemen-kumHAM					1

3.	Revisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	Mengatasi kebuntuan penanganan pelanggaran HAM yang berat dengan menambahkan wewenang Komnas HAM sebagai penyidik dan <i>subpoena power</i> bagi Komnas HAM (Penyidik dan Penyelidik jadi 1)	Komnas HAM	Kejaksaan, DPR, Kemekum-HAM					1
4.	Kepres 48 tahun 2001 (dasar amandemen kepres 48 adalah UU 40)	Sudah tidak memadai dengan kondisi Komnas HAM sekarang yang akan mengatur kelembagaan Usulan Komnas HAM adalah Keppres 48/2001 ini dicabut dan dibuatkan yg baru	Komnas HAM	Kemenkum-HAM, DPR, Setneg		1			
5.	Peraturan Komnas tentang Tatib	Supaya mengharmonisasikan tugas pokok dan fungsi masing-masing unsur-unsur sekjend dan biro dan jejaring	Komnas HAM	Kemenkum-HAM		1			

6.	Pembuatan Peraturan Komnas HAM tentang Standar Norma dan Pengaturan (Perkom SNP)	Sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta (<i>private sector</i>) dan setiap individu yang ada wilayah Indonesia untuk menjalankan penikmatan, kebebasan dan batasan HAM	Komnas HAM	Lembaga pemerintahan, Lembaga Riset, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, dan Masyarakat luas	2	4	4	4	4
7.	Pembuatan Peraturan Komnas HAM tentang Standar Norma dan Pengaturan (Perkom SNP)	Sebagai pedoman bagi pemangku kewajiban, sektor swasta (<i>private sector</i>) dan setiap individu yang ada wilayah Indonesia untuk menjalankan penikmatan, kebebasan dan batasan HAM	Komnas HAM	Lembaga pemerintahan, Lembaga Riset, Perguruan Tinggi, Organisasi Non Pemerintah, dan Masyarakat luas	1	1	1	1	1

3.4. Kerangka Kelembagaan

Untuk mendukung rencana kinerja 5 tahun ke depan, Komnas HAM perlu melakukan penguatan kapasitas kelembagaan Komnas HAM yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu:

Tabel 3.2

Kerangka Kelembagaan Komnas HAM s.d Tahun 2024

No	Kerangka Kelembagaan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Kerja	Unit Terkait	Target
1.	Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Komnas HAM (Peraturan Sesjend Komnas HAM terkait Organisasi dan Tata Laksana/ Perses No 002)	Penguatan, kualitas Organisasi dan Tata Laksana	Setjen Komnas HAM	Kemenpan RB, Kemenkum-HAM	2020
2.	Pengembangan Perwakilan Komnas (Peraturan Komnas HAM terkait perwakilan/ Perses No.032)	Penguatan, kualitas perwakilan, mandat (misalnya: kajian terkait Perda-Perda)	Setjen Komnas HAM	Perwakilan, Kemenpan RB, Kemenkum-HAM, Kemenkeu, BKN	2020
3.	Penguatan Kelembagaan Komnas HAM	Pembentukan Inspektorat dan unit kerjasama, hukum, humas serta pusat pelatihan.	Setjen Komnas HAM	Kemenpan RB, Kemenkum-HAM, Kemenkeu, BKN.	2020

4.	Penguatan fungsi-fungsi pendukung Subkomisi Penegakan dan Pemajuan	Menguatkan unit-unit yang berfungsi untuk mendukung kerja-kerja Subkomisi dengan jabatan-jabatan fungsional	Setjen Komnas HAM	Kemenpan RB, LIPI	2020
5.	Peraturan Komnas HAM tentang Bisnis Proses Komnas HAM	Peningkatan kinerja Komnas HAM	Setjen Komnas HAM	Kemenpan RB, Kemenkum-HAM	2020
6.	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Penyusunan Standar Pelayanan Minimum yang merupakan ketentuan jenis dan mutu pelayanan standar minimum dalam rangka peningkatan pelayanan publik.	Setjen Komnas HAM	Kemenpan RB	2021



BAB 4

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komnas HAM serta mendukung tercapainya tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yang merupakan amanat dari RPJPN 2005-2025, Komnas HAM menetapkan 5 (lima) tujuan dan dilengkapi 6 (enam) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Komnas HAM yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. Untuk mengidentifikasi keberhasilan pencapaian sasarannya ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja yang dimaksud adalah spesifik dan jelas, dapat diukur secara objektif, dapat dicapai dengan mudah, relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan batasan waktu yang jelas. Adapun target kinerja Komnas HAM 2020 – 2024 dituangkan dalam matriks rencana kerja dan pendanaan Komnas HAM 2020 – 2024 sebagaimana dalam Lampiran I.

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, diperlukan indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan Komnas HAM sampai dengan tahun 2024. Kerangka pendanaan Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024 dituangkan dalam matriks rencana kinerja dan pendanaan Komnas HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana dalam Lampiran I. Dalam matrik tersebut dijelaskan rincian kerangka pendanaan jangka menengah Komnas HAM selama 5 (lima) tahun yang terbagi menjadi 2 (dua) program yaitu: Program Pemajuan dan Penegakan HAM dan Program Dukungan Manajemen.

BAB 5

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya yang ada di dalam menjalankan strategi sesuai tugas dan fungsi Komnas HAM dalam kurun waktu 2020-2024, serta untuk memperjelas visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, prioritas kebijakan organisasi dan strategi pelaksanaannya.

Di dalam dokumen Rencana Strategis ini direncanakan target kinerja dan pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Target kinerja merupakan indikator kinerja utama yang akan menjadi pedoman kinerja. Pendanaan untuk mewujudkan kinerja Komnas HAM dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana Strategis juga merupakan dokumen lembaga negara yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta mengakomodir konsep-konsep pemajuan dan penguatan Komnas HAM dalam kurun waktu 2020-2024 dalam rangka pencapaian visi keberhasilan dan kinerja organisasi. Rencana Strategis juga sebagai alat pendorong lembaga untuk terus berkembang, baik dari aspek pemberdayaan sumber daya manusia maupun pencapaian tujuan – tujuan, dan mampu merespon dinamika internal maupun eksternal. Rencana Strategis ini juga merupakan instrumen untuk memperjelas arah masa depan lembaga, menentukan prioritas kebijakan lembaga, serta mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan kebijakan dan perbaikan kinerja lembaga.

Konsekuensi logisnya, meskipun naskah ini disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur, baik unsur internal serta unsur eksternal organisasi Komnas HAM yakni mitra kerja dan stakeholder, namun kritik dan masukan tetap dibutuhkan dalam rangka mengevaluasi dan menyelaraskan dokumen Rencana Strategis Komnas HAM 2020-2024 secara periodik dan berkelanjutan.



L A M P I R A N

MATRIKS KINERJA DAN

PENDANAAN KOMNAS HAM

2020-2024

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KOMNAS HAM 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS SASARAN PROGRAM (OUTCOME// SASARAN REGIATAN OUTPUT/INDIKATOR	LOKASI	2020	2021	2022	2023	2024	ALOKASI (dalam ribuan rupiah)			UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
Kementerian/Lembaga : KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA												
PROGRAM : PENGANTARAN PERALIHAN DIN PENGETAHUAN HAM	TS 1 Mengantarnya norma-norma HAM sebagai rujukan dalam penyelenggaraan negara							802,52,286	176,600,555	207,560,124	229,336,005	276,604,009
	SK 1.1 Menginkatnya kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM	100%	100%	100%	100%	100%	1.200.000	5.259.000	9.840.000	10.824.000	11.1906.000	
	SK 1.1.1 Persentase kebijakan K/L/D yang mengimplementasikan Standar Norma HAM						1.200.000	5.259.000	9.840.000	10.824.000	11.1906.000	
	SS 2 Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sejalan atau berkesesuaian dengan hak asasi manusia						1.454.450	4.965.000	6.690.000	7.359.000	8.092.000	
	SK 2.1 Meningkatnya peraturan-perundang-undang yang berkesesuaian dengan HAM						1.454.450	4.965.000	6.690.000	7.359.000	8.092.000	
	SK 2.1.1 Meningkatkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)						101.621.155	47.092.735	51.549.268	57.012.826	63.201.940	
	IKK 3.1.1 Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	31,4%	40,0%	40,0%	50,0%	50,0%	7.940.681	39.592.735	43.299.268	47.937.826	53.219.440	
	IKK 3.2 Persentase penyelidikan yang disampaikan ke Kejaksaan Agung	50%	50%	100%	100%	100%	2.221.474	7.500.000	8.250.000	9.075.000	9.982.500	
	TS 4 Meningkatkan kondisi HAM yang kondusif di masyarakat						2.450.260	13.286.459	14.615.106	16.076.615	17.684.277	
	SK 4.1 Mendorong kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di masyarakat	20%	30%	40%	50%	60%	2.450.260	13.286.459	14.615.106	16.076.615	17.684.277	
PROGRAM : PENGANTARAN PERALIHAN DIN PENGETAHUAN HAM	TS 3 Mengantarnya kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti							2.327.675	12.726.548	13.999.203	15.399.123	16.939.035
	SK 5 Meningkatkan kerjasama strategis Komnas HAM yang ditindaklanjuti						2.327.675	12.726.548	13.999.203	15.399.123	16.939.035	
	IKK 5.1 Persentase kerjasama strategis yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	2.327.675	12.726.548	13.999.203	15.399.123	16.939.035	
	TS 4.1 Meningkatkan kondisi HAM yang kondusif bagi pelaksanaan HAM yang memastikan pemerintahan, perdamaian dan perdamaian HAM						62.657.746	92.670.813	110.866.547	132.664.441	158.780.757	
	SK 6.1 Indeks Reformasi Birokrasi Komnas HAM	B	BB	BB	A	A	59.900.251	88.657.786	106.389.343	127.667.212	153.200.654	
	IKK 6.2 Nilai Akutabilitas	B	B	B	BB	A	2.757.495	4.013.027	4.477.204	4.997.229	5.580.103	
	SK 6.2 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Komnas HAM						152.668.665	70.603.194	82.694.374	91.272.441	100.884.217	
	SP 1 Menginkatnya K/L/D yang meniadahi Standar Norma HAM						1.200.000	5.259.000	9.840.000	10.824.000	11.1906.000	
	IKP 1.1 Persentase K/L/D yang menerapkan Standar Norma HAM	10%	20%	20%	25%	25%	1.200.000	5.259.000	9.840.000	10.824.000	11.1906.000	
	SP 2 Meningkatkan hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti oleh penyelenggara negara						1.454.450	4.965.000	6.690.000	7.359.000	8.092.000	
PROGRAM : PENGANTARAN PERALIHAN DIN PENGETAHUAN HAM	IKP 2.1 Persentase hasil kajian/penelitian yang ditindaklanjuti ke dalam peraturan perundang- Undangan	25%	50%	50%	75%	100%	1.454.450	4.965.000	6.690.000	7.359.000	8.092.000	
	SP 3 Meningkatkan efektivitas penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)						101.621.155	47.092.735	51.549.268	57.012.826	63.201.940	
	IKP 3.1 Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas penanganan kasus dugaan pelanggaran HAM	20%	20%	20%	25%	25%	7.468.181	26.510.881	28.824.468	31.432.040	34.372.388	
	IKP 3.2 Persentase rekomendasi yang dihasilkan atas pengamatan situasi HAM	100%	100%	100%	100%	100%	472.500	13.081.854	14.474.800	16.505.786	18.847.052	
	IKP 3.3 Persentase penyelesaian penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme yudisial	50%	50%	100%	100%	100%	721.474	1.500.000	1.650.000	1.815.000	1.996.500	
	IKP 3.4 Persentase korban pelanggaran HAM yang berat yang terpenuhi haknya	100%	100%	100%	100%	100%	1.500.000	6.000.000	6.600.000	7.260.000	7.986.000	
	SP 4 Meningkatkan kesadaran HAM masyarakat						2.450.260	13.286.459	14.615.106	16.076.615	17.684.277	
	IKP 4.1 Persentase masyarakat yang perlakunya selaras dengan HAM	20%	30%	40%	50%	60%	2.450.260	13.286.459	14.615.106	16.076.615	17.684.277	
	SP 5 Meningkatkan kerjasama strategis nasional dan internasional						64.985.421	105.397.361	124.865.750	148.063.564	175.719.792	
	IKP 5.1 Persentase kerjasama strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional	25%	25%	25%	25%	25%	2.327.675	12.726.548	13.999.203	15.399.123	16.939.035	
PROGRAM : PENGANTARAN PERALIHAN DIN PENGETAHUAN HAM	SP 6.1 Nilai Reformasi Birokrasi Komnas HAM	65	70	75	80	85	59.900.251	88.657.786	106.389.343	127.667.212	153.200.654	
	IKK 6.1 Nilai Akutabilitas	B	B	BB	BB	A	2.757.495	4.013.027	4.477.204	4.997.229	5.580.103	
	SK 1 Mengantarnya Sistem Akutabilitas Kinerja Komnas HAM						5085.170	16.739.575	18.746.407	20.396.352	22.519.138	
	SK 1.1 Mengantarnya Sistem Akutabilitas Kinerja Komnas HAM	8	1	1	1	1	2.149.965	2.511.955	2.826.025	3.180.932	3.582.176	
	IKK 1.1 Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas	2	2	2	2	2	1.316.707	1.254.477	1.379.025	1.517.917	1.669.708	
	IKK 1.2 Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas	833.258	1.257.478	1.446.100	1.665.015	1.912.468	1.501.072	1.651.179	1.816.297	1.997.927		
	SK 2 Meningkatkan Nilai Kapabilitas Akutabilitas PIP						607.530	1.501.072	1.651.179	1.816.297	1.997.927	
	IKK 2.1 Nilai SPP	3.1	3.4	3.6	3.8	4	303.765	750.536	825.590	908.149	998.963	
	IKK 2.2 Nilai IACM	3.1	3.4	3.6	3.8	4	303.765	750.536	825.590	908.149	998.963	
	SK 3 Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional						2.327.675	12.726.548	13.999.203	15.399.123	16.939.035	
PROGRAM : PENGANTARAN PERALIHAN DIN PENGETAHUAN HAM	IKK 3.1 Jumlah kerjasama Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional	12	12	12	12	12	2.327.675	12.726.548	13.999.203	15.399.123	16.939.035	
	SK 4 Terwujudnya Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Pasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Komnas HAM yang optimal.						59.900.251	88.657.786	106.389.343	127.667.212	153.200.654	
	IKK 4.1 Persentase Layanan Operasional Perkantoran, Sarana dan Pasarana, Kepegawaian, Hukum, Keuangan, Organisasi, dan Peningkatan Reformasi Birokrasi Komnas HAM yang optimal.	100%	100%	100%	100%	100%	59.900.251	88.657.786	106.389.343	127.667.212	153.200.654	
	PENGANTARAN KESADARAN HAM MASYARAKAT DAN PERATURAN NEGARA						5.104.710	23.510.459	31.145.106	34.259.615	37.682.277	
	SK 5 Meningkatkan K/L/D yang mengetahui SNP						1.200.000	5.259.000	9.840.000	10.824.000	11.1906.000	
	IKK 5.1 Jumlah K/L/D yang menerima SNP	100 KLD	200 KLD	200 KLD	250 KLD	250 KLD	1.200.000	5.259.000	9.840.000	10.824.000	11.1906.000	

KEGIATAN :	SK 6	Meningkatnya hasil pengujian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan							1,454,450	4,965,000	6,690,000	7,359,000	8,092,000	
	IKK 6.1	Persentase hasil kajian/penelitian yang disampaikan kepada penyelenggaraan negara			100%		100%	100%	1,454,450	4,965,000	6,690,000	7,359,000	8,092,000	
	SK 7	Meningkatnya pemahaman HAM masyarakat							2,450,260	13,386,459	14,615,106	16,076,615	17,684,277	
	IKK 7.1	Persentase tingkat pemahaman HAM masyarakat			20%	30%	40%	50%	2,450,260	13,386,459	14,615,106	16,076,615	17,684,277	
	SK 8	PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM							10,162,155	47,092,735	51,549,268	57,012,836	63,201,940	KOMNAS HAM
	IKK 8.1	Jumlah kasus upaya penanganan kasus pelanggaran HAM (UU No. 39/1999 dan UU No. 26/2000)							10,162,155	47,092,735	51,549,268	57,012,836	63,201,940	
	IKK 8.2	Jumlah kasus yang ditangani			5177	4324	4324	4470	7,468,181	26,510,881	28,824,468	31,432,040	34,372,388	
	IKK 8.3	Jumlah penanganan atas situasi HAM			1	5	5	6	472,500	13,081,854	14,474,800	16,505,786	18,847,052	
	IKK 8.4	Jumlah penanganan penyidikan peristiwa pelanggaran HAM berat melalui mekanisme judicial			2	1	1	1	721,474	1,500,000	1,650,000	1,815,000	1,996,500	
		Jumlah penanganan kasus pelanggaran HAM yang berat melalui upaya pemenuhan hak-hak korban			450 Surat Keterangan Korban	750 Surat Keterangan Korban	750 Surat Keterangan Korban	750 Surat Keterangan Korban						



L A M P I R A N

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

KOMNAS HAM 2020-2024



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 sampai 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana

- 3 -

- Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dua kali diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 12. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1739).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2020 - 2024.

- 4 -

Pasal 1

Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut RENSTRA Komnas HAM adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran (narasi dan matriks) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini dan merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam penyusunan program, kegiatan, indikator, target dan anggaran di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2

Pasal 4

Ruang lingkup dari RENSTRA Komnas HAM meliputi:

- a. pendahuluan, yang berisi kondisi umum, potensi dan permasalahan, dan isu strategis Komnas HAM;
- b. visi, misi, tujuan dan sasaran strategis;
- c. arah kebijakan dan strategi Komnas HAM, yang

- 5 -

berisi arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Komnas HAM, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dan;
d. target kinerja dan kerangka pendanaan.

Pasal 5

Setiap unit kerja di lingkungan Komnas HAM melaksanakan program dan kegiatan dengan menyusun Rencana tahunan atau Rencana Kerja dan Anggaran dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komnas HAM 2020 – 2024.

Pasal 6

Setiap unit kerja menyampaikan laporan evaluasi, laporan semester dan tahunan mengenai pencapaian program dan kegiatan berdasarkan sasaran yang ditentukan dalam RENSTRA 2020 – 2024.

Pasal 7

Materi muatan Renstra Komnas HAM yang diatur dalam Peraturan ini telah melalui tahap penelaahan dan persetujuan dari Kementerian Perencanaan/ Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 8

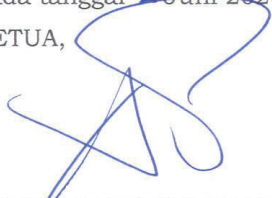
Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Peraturan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001A/KETUA.SK/III/2015 Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 6 -

Pasal 9

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2020
KETUA,



AHMA^D TAUFAN DAMANIK



www.komnasham.go.id